



P U T U S A N

Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Dwi Saputro als Puji Bin Alm. Kaharudin
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /22 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jombang Dusun. Ledokan Rt.002, Rw.011,Desa

Kandangan,Kec Kandangan, Kab. Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Kuli Bangunan

Terdakwa Moh.Nurkasim bin Alm Sumono ditangkap tanggal 15 September 2018

Terdakwa Teguh Dwi Saputro als Puji Bin Alm. Kaharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor :621/Pid.Sus/2018/PN.Gpr, Majelis Hakim menunjuk Mochamad Taufik Hidayah,SH, Rinni Puspitasari,SH.MH.dan Bagus Wibowo,SH dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) Al.Banna Cabang Kediri untuk mendampingi terdakwa dipersidangan namun terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRO als PUJI Bin aim KAHARUDIN, telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH DWI SAPUTRO als PUJI Bin alm KAHARUDIN dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca dengan berat beserta pipetnya 1,41 gram , berat bersih 0,02 gram , 1 buah bong alat hisap sabu- sabu, 1 buah hp merk evercros warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TEGUH DWI SAPUTRO als PUJI Bin Alm. KAHARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 12.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan, Kec.Kandangan, Kab.Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditelphone oleh Sdr.TAIFUQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI yang maksudnya minta tolong untuk dicarikan atau dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelphone Sdr.BOWO (Dpo) untuk menanyakan apakah mempunyai persediaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr.BOWO (Dpo) mengatakan bahwa dirinya mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Untuk pembayarannya boleh dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan pembayarannya ditransfer, sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) Minggu lagi dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil dikota malang;
- Bahwa setelah informasi dari Sdr.BOWO (Dpo) tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa langsung menelphone Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI untuk menyampaikan informasi yang didapat dari Sdr.BOWO tersebut dan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengiyakannya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI datang menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di JL Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011 Ds.Kandangan.Kec.Kandangan,Kab.Kediri untuk diajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kota Malang , selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dengan TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI ke kota Malang;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan Sdr.BOWO (Dpo) menelphone Terdakwa kemudian diterima Terdakwa menggunakan sebuah HP milik Terdakwa, Sdr.Bowo (Dpo) memberikan nomor rekening Bank BRI kemudian setelah sampai ditempat ATM Bank BRI di daerah Tlogomas Kota Malang, kemudian Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI berhasil mentransfer uang dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu .selanjutnya Terdakwa langsung menelphone Sdr.BOWO untuk memberitahu bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer, kemudian Sdr.BOWO memberitahukan lokasi dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau atau diletakkan dibawah pohon depan pom bensin ditepi jalan Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk dunhil, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.TAUFIQURROCHMAN alsÂ TOMBRO Bin SAMIDI kembali pulang ke Kediri menuju rumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan, Kab.Kediri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI telah sampai dirumah Terdakwa , kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat bong atau alat hisap sabu-sabu milik Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedotan, sedangkan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian untuk pipet kaca dan alat hisap sabu- sabu atau bong yang habis dipergunakan disimpan dibawah rak TV yang berada dikamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan,Kab.Kediri Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Kediri , selanjutnya Petugas Polisi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan , selanjutnya Terdakwa mengijinkan Petugas untuk melakukan penggeledahan dibawah rak TV yang berada dikamar dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, sedangkan diatas kursi yang berada diruang tamu dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Evercross wama hitam milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas Polres Kediri setelah dikantor Polisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat beserta pipet kaca seberat 1.41 (satu koma empat pulu satu) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu mencari atau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI sudah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib, ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 t(tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB . 9148/ NNF / 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 9256 / 2018 / NNF berupa berupa Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEGUH DWI SAPUTRO als PUJI Bin Alm. KAHARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 12.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan,Kab.Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditelphone oleh Sdr.TAIFUQURROCHMAN als TOMBRO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin SAMIDI yang maksudnya minta tolong untuk dicarikan atau dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelphone Sdr.BOWO (Dpo) untuk menanyakan apakah mempunyai persediaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr.BOWO (Dpo) mengatakan bahwa dirinya mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Untuk pembayarannya boleh dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan pembayarannya ditransfer, sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) Minggu lagi dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil dikota malang;
 - Bahwa setelah informasi dari Sdr.BOWO (Dpo) tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa langsung menelphone Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI untuk menyampaikan informasi yang didapat dari Sdr.BOWO tersebut dan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengiyakannya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI datang menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011 Ds.Kandangan.Kec.Kandangan,Kab.Kediri untuk diajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kota Malang , selanjutnya Terdakwa bersama TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI ;
 - Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan Sdr.BOWO (Dpo) menelphone Terdakwa kemudian diterima Terdakwa menggunakan sebuah HP milik Terdakwa, Sdr.Bowo (Dpo) memberikan nomor rekening Bank BRI kemudian setelah sampai ditempat ATM Bank BRI di daerah Tlogomas Kota Malang, kemudian Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI berhasil mentransfer uang dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu .selanjutnya Terdakwa langsung menelphone Sdr.BOWO untuk memberitahu bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer, kemudian Sdr.BOWO memberitahukan lokasi dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau atau diletakkan dibawah pohon depan pom bensin ditepi jalan Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk dunhil, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat yang dimaksud kemudian Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI kembali pulang ke Kediri menuju rumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan, Kab.Kediri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI telah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat bong atau alat hisap sabu-sabu milik Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedotan, sedangkan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian untuk pipekaca dan alat hisap sabu- sabu atau bong yang habis dipergunakan disimpan dibawah rak TV yang berada dikamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan,Kab.Kediri Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Kediri, selanjutnya Petugas Polisi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa mengijinkan Petugas untuk melakukan penggeledahan dibawah rak TV yang berada dikamar di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, sedangkan diatas kursi yang berada diruang tamu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas Polres Kediri setelah dikantor Polisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat beserta pipet kaca

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1.41 (satu koma empat pulu satu) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa Terdakwa membantu mencarikan atau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI sudah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib, ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB . 9148 / NNF / 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 9256 / 2018 / NNF berupa berupa Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TEGUH DWI SAPUTRO als PUJI Bin Alm. KAHARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 12.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan, Kab.Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Terdakwa telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditelphone oleh Sdr.TAUFUQURROCHMAN als TOMBRO

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin SAMIDI yang maksudnya minta tolong untuk dicarikan atau dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelphone Sdr.BOWO (Dpo) untuk menanyakan apakah mempunyai persediaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr.BOWO (Dpo) mengatakan bahwa dirinya mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayarannya boleh dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan pembayarannya ditransfer, sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) Minggu lagi dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil dikota malang;
 - Bahwa setelah informasi dari Sdr.BOWO (Dpo) tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa langsung menelphone Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI untuk menyampaikan informasi yang didapat dari Sdr.BOWO tersebut dan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengiyakannya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI datang menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011 Ds.Kandangan,Kec.Kandangan,Kab.Kediri untuk diajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kota Malang , selanjutnya Terdakwa bersama TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI ;
 - Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan Sdr.BOWO (Dpo) menelphone Terdakwa kemudian diterima Terdakwa menggunakan sebuah HP milik Terdakwa, Sdr.Bowo (Dpo) memberikan nomor rekening Bank BRI kemudian setelah sampai ditempat ATM Bank BRI di daerah Tlogomas Kota Malang, kemudian Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI berhasil mentransfer uang dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu .selanjutnya Terdakwa langsung menelphone Sdr.BOWO untuk memberitahu bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer, kemudian Sdr.BOWO memberitahukan lokasi dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau atau diletakkan dibawah pohon depan pom bensin ditepi jalan Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk dunhil, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat yang dimaksud kemudian Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI kembali pulang ke Kediri menuju rumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan, Kab.Kediri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI telah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI diambil sedikit kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat bong atau alat hisap sabu-sabu milik Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedotan, sedangkan Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian untuk pipetkaca dan alat hisap sabu- sabu atau bong yang habis dipergunakan disimpan dibawah rak TV yang berada dikamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Jombang Dsn.Ledokan Rt.002, Rw.011, Ds.Kandangan.Kec.Kandangan,Kab.Kediri Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Kediri, selanjutnya Petugas Polisi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa mengijinkan Petugas untuk melakukan penggeledahan dibawah rak TV yang berada dikamar di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, sedangkan diatas kursi yang berada di ruang tamu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Petugas Polres Kediri setelah dikantor Polisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat beserta pipet kaca

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1.41 (satu koma empat pulu satu) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa Terdakwa membantu mencarikan atau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu Sdr. TAUFIQURROCHMAN als TOMBRO Bin SAMIDI sudah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib, ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi Jalan Kel.Dinoyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB 9148 / NNF / 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 9256 / 2018 / NNF berupa berupa Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Marjoko memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu maka pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 11.30 Wib dipinggir jalan Raya Kandangan Kabupaten Kediri saksi bersama Aiptu Roni Kristianto, SH dan Anggota Satresnarkoba Polrres Kediri lainnya menangkap dan mengamankan Sdr. Taufiq Urrochman als. Tombro Bin Samidi yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat keseluruhan 0.55 gram disimpan disaku celana sebelah kiri yang diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. dirumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam juga diakui miliknya selanjutnya barang dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Roni Kristianto memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu maka pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 11.30 Wib dipinggir jalan Raya Kandangan Kabupaten Kediri saksi bersama Aiptu Teguh Marjoko dan Anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menangkap dan mengamankan Sdr. Taufiq Urrochman als. Tombro Bin Samidi yang kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat keseluruhan 0.55 gram disimpan disaku celana sebelah kiri yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. dirumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam juga diakui miliknya selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Taufiq Urrochman als. Tombro Bin Samidi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dapat saksi mengajak terdakwa untuk mengomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib. saksi menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada temannya kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.15 wib terdakwa menghubungi saksi mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah ada sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- dan boleh dibayar 2 kali dan sisanya setelah satu minggu berikutnya dan sabu-sabu tersebut bisa diambil besok dan saya mengiyakan dan menyanggupi ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu melalui terdakwa sudah 3 (tiga) kali dari orang yang tidak dikenal : yang pertama sekitar bulan agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wib. ditepi jalan kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Yang kedua pada Agustus 2018 sekira pukul 18.30 ditepi jalan kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ketiga pada hari dan tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 wib. ditelpun Sdr. Taufiq dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi selanjutnya menelpon Sdr. Bowo untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Bowo kalau dirinya mempunyai sabu-sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan boleh dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dengan cara ditransfer sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) minggu lagi dan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menjual sabu-sabu kepada sdr Taufiq yang seluruhnya diperoleh dari sdr Bowo pertama pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan berat 3 (tiga)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setiap pembelian sabu-sabu terdakwa pergi bersama saksi Taufiq Urrochman yang datang kerumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa juga mengomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah korek api gas dan narkotika jenis sabu-sabu milik Taufiq selanjutnya Taufiq simasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipa kaca tersebut dibakar atau dipanasi dengan menggunakan korek untuk membakar narkotika yang ada didalam pipet kaca dan dari hasil pembakaran pipet dari kaca tersebut keluarkan asapnya melalui sedotan satunya dan terdakwa keluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali sedotan sedangkan Sdr. Taufiq sebanyak 5 (lima) kali sedotan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. dirumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri Petugas Satresnarkoba Polrres Kediri menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam juga diakui miliknya selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu-sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca beserta pipet kaca seberat 1.41 gram, berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 September 2018 untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB 9148 / NNF / 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 9256 / 2018 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/46/IX/KES.3/2018/Urkes terhadap urin (air seni) terdakwa Teguh Dwi Saputro als Puji Bin Alm. Kaharudin telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditelpun Sdr. Taufiq dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi selanjutnya menelpon Sdr. Bowo untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Bowo kalau dirinya mempunyai sabu-sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan boleh dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dengan cara ditransfer sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) minggu lagi dan mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menjual sabu-sabu kepada sdr Taufiq yang seluruhnya diperoleh dari sdr Bowo pertama pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.0000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setiap pembelian sabu-sabu terdakwa pergi bersama saksi Taufiq Urrochman yang datang kerumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa juga mengomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah korek api gas dan narkotika jenis sabu-sabu milik Taufiq selanjutnya Taufiq memasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipa kaca tersebut dibakar atau dipanasi dengan menggunakan korek untuk membakar narkotika yang ada didalam pipet kaca dan dari hasil pembakaran pipet dari kaca tersebut keluarkan asapnya melalui sedotan satunya dan terdakwa keluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok dan terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali sedotan sedangkan Sdr. Taufiq sebanyak 5 (lima) kali sedotan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. di rumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri Petugas Satresnarkoba Polrres Kediri menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca beserta pipet kaca seberat 1.41 gram, berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam diakui miliknya selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB 9148 / NNF / 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 9256 / 2018 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/46/IX/KES.3/2018/Urkes terhadap urin (air seni) terdakwa Teguh Dwi Saputro als Puji Bin Alm. Kaharudin telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu-sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah orang perorangan atau korporasi dan merupakan subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, ternyata telah terbukti bahwa identitas terdakwa adalah Teguh Dwi Saputro als Puji Bin Alm. Kaharudin sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga terdakwa adalah tersangka sebagaimana dalam BAP penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* masih tergantung dengan unsur lainnya karena untuk menyatakan apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang selebihnya sehingga apabila unsur-unsur itu telah terpenuhi maka unsur setiap orang akan terpenuhi dengan menunjuk terdakwa sebagai pelakunya dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur lainnya maka unsur *Setiap Orang* juga tidak terpenuhi ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Ad 2. Unsur "Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditelpun Sdr. Taufiq dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi selanjutnya menelpun Sdr. Bowo untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Bowo kalau dirinya mempunyai sabu-sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan boleh dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dengan cara ditransfer sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) minggu lagi dan mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tiga kali menjual sabu-sabu kepada sdr Taufiq yang seluruhnya diperoleh dari sdr Bowo pertama pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib. ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap pembelian sabu-sabu terdakwa pergi bersama saksi Taufiq Urrochman yang datang kerumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. dirumah terdakwa di jln. Jombang Dsn. Ledokan Rt.002/Rw.011 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri Petugas Satresnarkoba Polrres Kediri menangkap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca beserta pipet kaca seberat 1.41 gram, berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam diakui miliknya selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca beserta pipet kaca seberat 1.41 gram, berat bersih 0,02 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB 9148 / NNF / 2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 9256 / 2018 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur Narkotika golongan I ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, adalah tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang sedang melawan hukum tindakan Pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu keputusan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang undang sebagaimana tersebut di atas yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang terdiri beberapa element perbuatan dan apabila salah satu element perbuatan terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti sehingga element perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditelpun Sdr. Taufiq Urrochman dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi selanjutnya menelpon Sdr. Bowo untuk memesan sabu-sabu dan sdr. Bowo kalau dirinya mempunyai sabu-sabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan boleh dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu dengan cara ditransfer sedangkan untuk sisa pembayarannya boleh dibayar 1 (satu) minggu lagi dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib ditepi jalan Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang berat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersama Sdr. Taufiq Urrochman dari Sdr Bowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap urin (air seni) terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan hasilnya terdapat kandungan Narkotika sehingga selain sebagai perantara ternyata terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan medis namun dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa penguasaan terdakwa terhadap sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr Bowo lalu diserahkan kepada Taufiq Urrochman adalah bukan untuk kepentingan penelitian atau kepentingan medis serta Terdakwa sendiri tidak diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lainnya untuk menyimpan atau membawa Narkotika karena terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tersebut legal bahwa ia seorang Dokter ataupun ia seorang pasien yang masih membutuhkan sabu-sabu untuk terapi untuk pengobatan sehingga adapun cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual dan sebagai perantara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut serta dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara maka terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan ditangkap maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca beserta pipet kaca seberat 1.41 gram, berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Teguh Dwi Saputro als Puji Bin Alm. Kaharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu; “.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipet kaca beserta pipet kaca seberat 1.41 gram, berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah HP merk HP Eversos warna hitam seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami, Agus Tjahyo Mahendra, SH sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Nurhandajani , SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Agus Tjahyo Mahendra, SH

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Panitera Pengganti,

Nan

ik Nurhandajani , SH,